



**KEPALA DESA GEMPOLLEGUNDI
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA GEMPOLLEGUNDI
NOMOR : 8 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA GEMPOLLEGUNDI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMPOLLEGUNDI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D).

14. Peraturan Desa Gempollegundi Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Gempollegundi (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor : 2/D)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLLEGUNDI

dan

KEPALA DESA GEMPOLLEGUNDI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Gempollegundi
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
6. Dusun adalah Bagian Wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Gempollegundi

BAB II
ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1). Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh :
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan ; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan.
- (2). Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan.
- (3). Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari :
 - a. Kepala Dusun Gempolan.
 - b. Kepala Dusun Balongkebek
 - c. Kepala Dusun Legundi
 - d. Kepala Dusun Pilang
 - e. Kepala Dusun Metuk

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1). Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2). Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (3). Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (4). Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyenggarakan Pemerintahan Desa, meliputi tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, kerukunan umat beragama, dan ketenagakerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,

- pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum meliputi penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya;
 - d. melaksanakan urusan perencanaan meliputi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Pasal 7

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
- a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun memiliki fungsi :
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi bertugas membantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :
- a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa.
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI

PENESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Dalam hal Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Desa, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari Kepala Desa segera menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa.

- (2) Penyesuaian nomenklatur jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.

Pasal 13

Setelah Kepala Desa melakukan penyesuaian jabatan perangkat Desa dan masih terdapat kekosongan jabatan perangkat Desa, maka pengisiannya difaksanakan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Gempollegundi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Gempollegundi

Pada tanggal 13 September 2021

KEPALA DESA GEMPOLLEGUNDI

**KEPALA DESA
GEMPOLLEGUNDI**

SAGITAN LARUNA ALIP

Diundangkan di Gempollegundi


Pada tanggal 14 September 2019

SEKRETARIS DESA GEMPOLLEGUNDI

LEMBARAN DESA GEMPOLLEGUNDI TAHUN 2021 NOMOR: 8./D

LAMPIRAN : PERATURAN DESA GEMPOLLEGUNDI
NOMOR : 8 TAHUN 2021
TANGGAL : 13 September 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH DESA



KEPALA DESA GEMPOLLEGUNDI

KABUPATEN KAYU MANGRAHA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
* PEMERINTAH KABUPATEN KAYU MANGRAHA *
KEPALA DESA GEMPOLLEGUNDI
SAGIYANTO
SAGIYANTO ALIP



KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLLEGUNDI

NOMOR : 188/8 /415.55.17/BPD/2021

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP

TENTANG

Perubahan

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2021 .

(SOTK)

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLLEGUNDI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);

13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D).

14. Peraturan Desa Gempollegundi Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Gempollegundi (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor : 2/D)

MEMUTUSKAN:

Menyepakati :

KESATU : Menyepakati terhadap peraturan Desa Gempolegundi Nomor 8 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gempollegundi Tahun 2021 (S O T K)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

**Ditetapkan di Gempollegundi
Pada tanggal , 13 September 2021
KETUA BPD GEMPOLLEGUNDI**

Kepala Desa Gempollegundi

SAGIYAN TARUNA ALIP

**Diundangkan di Gempollegundi
pada tanggal : 14 September 2021**

SEKRETARIS DESA GEMPOLLEGUNDI

SUPENO

LEMBARAN DESA GEMPOLLEGUNDI TAHUN 2021 NOMOR : 8 /D





DESA GEMPOLLEGUNDI
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA GEMPOLLEGUNDI DAN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLLEGUNDI

NOMOR : 8 TAHUN 2021

NOMOR : 8 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA GEMPOLLEGUNDI
TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMRINTAH DESA TAHUN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **SAGIYAN TARUNA ALIP**
Jabatan : Kepala Desa Gempollegundi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama Pemerintah Desa Gempollegundi

1. a. Nama : SUMARNO
b. Jabatan: Ketua BPD Gempollegundi
2. a. Nama : LUSI DIKA TRIANAWATI
b. Jabatan: Sekretaris BPD Gempollegundi
3. a. Nama : YAYAN GIGIH UTOMO
Nama : SUGIONO
Nama : JUMALI
Nama ; SRI ENDAH YANI
Nama : NURIYATI
Nama : SILVI ANGGRAINI
b. Jabatan: Anggota BPD Gempollegundi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Gempollegundi

Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka penyusunan perubahan Peraturan Desa Nomor : 2 tahun 2017 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa Gempollegundi Tahun 2017 Menjadi Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2021 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja pemerintah

Desa telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama antara Kepala Desa Gempollegundi dengan Badan permusyawaratan Desa Gempollegundi

2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan SOTK Desa/ Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gempollegundi Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Gempollegundi Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gempollegundi Tahun 2021. (Perdes SOTK Tahun 2021
3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permasyarakatan Desa.

Demikianlah Kesepakatan Bersama Kepala Desa Gempollegundi dan Badan Permasyarakatan Desa Gempollegundi ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa Gempollegundi Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gempollegundi Tahun 2021 .

Dibuat di:
pada tanggal: 13 September 2021.


KEPALA DESA GEMPOLLEGUNDI



SALIHAN TANDA ALIP

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GEMPOLLEGUNDI

1. SUMARNO
2. LUSI DIKA T.
3. NURYATI
4. SRI ENDAH YANI
5. JUMALI
6. SUGIONO
7. YAYAN GIGIH U.
8. SILVI ANGGRAINI.





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
 KECAMATAN GUDO
 DESA GEMPOLLEGUNDI
 Jl. SDN. Gempollegundi No. 2 Kode Pos :61463

DAFTAR HADIR MUSDES
 S O T K Tahun 2021

Hari/tanggal

: Senin, 13 September 2021

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	Sumarno	Legundi	1	2
2	Dwi WAHYUDI	Gempolan		
3	Lusi Dilca T.	Bl. Kebek	3	4
4	SRI ENDAHYANI	LEGUNDI		
5	MURYATI	LEGUNDI	5	6
6	Listiani	Bl. Kobek		
7	Dwi Ratnaningrah	Bl. Kebek	7	8
8	NUR IYATI	LEGUNDI		
9	SILVI ANGGARINI	Bl. KEBEK	9	10
10	IXUT SUGIATI	Bl. Kobek		
11	SUTRISNO	Bl. KEBEK	11	12
12	Koriatin	PILANG		
13	Febri S.D.	Bl. Kebek	13	14
14	KARSUDI			
15	KO SEMAT	GUNDI	15	16
16	KUNCOMO	LEGUNDI		
17	Anapa Dedy I.	Legundi	17	18
18	Surobo	MUTE		
19	SUNARSO	PILANG	19	20
20	SUZIMAN	LEGUNDI		
21	SARI	Bl. Kebek	21	22
22	JUMANT	PILANG		
23	JOFO WINARNO	Bolong Kebek	23	24
24	SLAMET BUDI ONO	Legundi		
25	Mulyo Hartito		25	26
26	HARI SUPARNO	Gempolan		
27	WIJANTO	METAK	27	28
28	Darmaji	Bl. Kebek		
29	Hegocokre	Legundi	29	30
30	STHID.	PILANG		
31	SUDRAU	Centak	31	32
32	KASMI JAN	Centak		
33	SUBIANO	LEGUNDI	33	34
34	Fany Hedi	Bl. Kebek		

35	Sutaji SUPENO	Meluh Sek Des	35	36
36			37	38
37			39	40
38			41	42
39			43	44
40			45	46
41			47	48
42			49	50
43			51	52
44			53	54
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				



 KEPALA DESA GEMPOLLEGUNDI
 ALIP, S.Pd.



PEMRINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN GUDO
DESA GEMPOLLEGUNDI

Alamat : Jl SDN Gempollegundi

NOTULEN MUSYAWARAH DESA
S O T K
DESA GEMPOLLEGUNDI TAHUN 2021

Dalam rangka Perubahan SOTK (Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah) Desa Gempollegundi di Desa Gempollegundi Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur , maka pada :

Hari : Senin ,
Tanggal : 13 September 2021
Jam : 20.00 WIB sd/ selesai
Tempat : Balai Desa Gempollegundi

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa Perubahan SOTK (susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Gempollegundi Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD , RT /RW dan Wakil Kelompok Masyarakat Desa Berbagai Unsur yang terkait sebagaimana daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas dalam Musyawarah ini adalah Perubahan SOTK (Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah) serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan musyawarah dan narasumber adalah sebagai berikut:

A. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

1. Pimpinan Musdes : Ketua BPD (Sumarno)
2. Notulen : SUPENO dari Sekdes
3. Narasumber :
 - ✓ SAGIYAN TARUNA ALIP,S.Pd.I dari Kepala Desa
 - ✓ SUPENO dari Sekreataris Desa .
 - ✓ SUMARNO Ketua BPD .

Pembukaan acara dan Sambutan Bapak Kepala Desa Gempollegundi dan Ketua BPD

No	Pembicara	Uraian / Yang disampaikan
1	SUPENO (Sekdes) sebagai Protokoler Musyawarah	1. Dibuka dengan Salam dan Sholawat 2. Membaca Alfatihah 3. Pembacaan Susunan Acara 1. Sambutan Kepala Desa 2. Musyawarah dan Tanya jawab 3. Penutup / Do'a

2.	<p>Sambutan Kepala Desa Gempollegundi (SAGIYAN TARUNA ALIP, S.Pd.I)</p>	<p>Isi Sambutan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa telah terjadi perubahan peraturan desa, dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang kemudian di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. 2. Sesuai kreteria Desa Gempollegundi sebagai Desa Swakarya maka memiliki hak untuk menentukan formasi Kasi dan Kaur, dengan pilihan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kasi 3 dan Kaur 3. b. Kasi 3 dan Kaur 2 c. Kasi 2 dan Kaur 3 d. Kasi 2 dan Kaur 2 3. Karena Mengingat Pekerjaan Kasi Kesra dan Pelayanan yang begitu banyak ,akhirnya Forum menyepakati bahwa kasi Kesra akan berdiri sendiri dan Kasi Pelayanan berdiri sendiri , jadi Formasi terbaru dari SOTK Pemdes Desa Gempollegundi disepakati sesuai dengan Poin 2 huruf a.. Yaitu Kasi 3 dan Kaur 3. 4. Untuk Kepala Kewilayahan atau kepala Dusun adalah tetap sesuai dengan jumlah dusun yang ada yaitu 5 Kepala Dusun. 5. Kasun bisa diroling menjadi Kasi atau Kaur, namun kita Pemdes tetap berkoordinasi dengan yang bersangkutan untuk masalah Rolling Kasun menjadi Kasi /Kaur
3	<p>SUMARNO (Ketua BPD)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan kita setuju dengan formasi kasi dan Kaur serta Kasun tetap sebagai kepala wilayah di dusunnya masing masing 2. Tentang Kasi Pelayanan yang masih kosong Pemdes akan menunggu Petujuk Teknis lebih lanjut untuk pengisiannya

Demikian Notulen ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Kepala Desa Gempollegundi

SAGIYAN TARUNA ALIP, S.Pd.I

Notulen

SURENO

**DOKUMENTASI MUSDES
SOTK (SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA) TAHUN 2021
DESA GEMPOLLEGUNDI KECAMATAN GUDO TAHUN 2021**



DOKUMENTASI MUSDES
SOTK (SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA) TAHUN 2021
DESA GEMPOLLEGUNDI KECAMATAN GUDO TAHUN 2021

